



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NATI BINTI NANA, bertempat tinggal di Kampung Parawan RT. 023, RW. 003, Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aas Muhammad Ikhlas, S.H., dan Yana Mulyana, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas & Rekan yang berkantor di Jalan Letjen Mashudi KM 09, RT. 003, RW. 005, Kelurahan Setiajaya, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, *email: yanamaulanayusuf16@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor: 379/SK/HK/PN Tsm. Selanjutnya disebut Penggugat;

I a w a n

1. YAYAH MASRIAH BINTI JALA, bertempat tinggal di Kampung Nagrak RT. 001 RW 001, Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gilang Permana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat atau Pengacara dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gilang Permana, S.H. dan Rekan berkantor di Jalan Gubernur Sewaka Kampung Babakan Kadu Kaler RT. 01, RW. 05 Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, */email: Mr.gilangpermana@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 11 September 2024 dengan Nomor: 419/SK/HK/PN Tsm. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DESI MARIYANI**, bertempat tinggal di Kampung Cianda RT. 005 RW. 004 Desa Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, /email: *maryaniedesi@gmail.com*, Selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat berupa pinjam meminjam sejumlah uang untuk keperluan Tergugat, hal mana dilakukan secara bertahap mulai dari bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Tergugat telah meminjam Uang kepada Penggugat sebesar Rp490.750.000 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (bukti P-1);
2. Bahwa atas hal tersebut di atas, Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat pada bulan Mei Tahun 2022;
3. Bahwa untuk melengkapi janji atas pembayaran utangnya sebagaimana tersebut dalam poin 1 dan 2, Tergugat memberikan jaminan atas pelunasan utangnya kepada Penggugat yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor.00716/Ds.Lengkongjaya. NIB 10182705.01903. Surat Ukur Nomor.00257/Lengkongjaya/2021. Setempat terletak dan dikenal di Blok Jalan Sirnaraja, seluas 336 m2 (Tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tertulis atas nama Yaya Sampara (suami Tergugat);
4. Bahwa sampai habis batas waktu janji pembayaran atau pelunasan utangnya Tergugat kepada Penggugat yaitu pada bulan Mei 2022 sebagaimana poin nomor 2 di atas, Tergugat tidak pernah melakukan

Hal 2 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran apapun, dan hal tersebut menunjukkan bentuk itikad tidak baiknya Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 23 Juli tahun 2022, bertempat di Polres Tasikmalaya dibuatkan suatu perjanjian di bawah tangan, yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat, serta Pihak Turut Tergugat yang pada perjanjian itu dijadikan sebagai pihak ketiga (bukti P-3);
6. Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin ke 5 di atas, pada pokoknya menyatakan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada Turut Tergugat dalam waktu dua minggu setelah perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani (bukti P-3);
7. Bahwa atas perjanjian tersebut Tergugat tidak pernah melaksanakan semua yang telah Tergugat nyatakan dalam perjanjian tersebut;
8. Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud dalam poin 5 tersebut di atas adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu (Pasal 1335 KUHPPerdata), palsu dari segi jumlah utang dan palsu dari segi orang/individu pemilik uang yang dipinjamkan kepada Tergugat;
9. Bahwa dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam poin ke 5 di atas dinyatakan jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan fakta yang sebenarnya jumlah utang Tergugat kepada Penggugat itu sebesar Rp490.750.000(empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa dalam perjanjian tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana dimaksud dalam poin ke 5 di atas dinyatakan Pihak Turut Tergugat adalah sebagai pemilik uang yang dipinjamkan kepada Tergugat, sedangkan fakta yang sebenarnya pemilik uang tersebut adalah Penggugat sebagaimana bukti kwitansi penerimaan pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat;
11. Bahwa perjanjian tanggal 23 Juli 2023 sebagaimana dimaksud dalam poin 5 di atas, selain berdasarkan atas suatu sebab yang palsu juga melibatkan individu/orang yang tidak cakap hukum karena tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai legal standing untuk duduk sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;

Hal 3 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Turut Tergugat adalah seorang yang dipintakan bantuannya oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dia tidak cakap hukum atau tidak mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan dalam perjanjian tanggal 23 Juli 2022 Turut Tergugat dijadikan sebagai salah satu Pihak dalam perjanjian *aquo*;
13. Bahwa perjanjian tanggal 23 Juli 2022 sebagaimana dimaksud dan tersebut dalam poin 5 diatas jelas-jelas tidak memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, baik syarat Subjektif maupun syarat objektif (Pasal 1320 KUHPerdara), sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, batal demi hukum dan dapat dibatalkan;
14. Pada pada sekitar bulan September 2022 jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 00716/DS.Lengkongjaya. NIB 10182705.01903.Surat Ukur No. 00257/Lengkongjaya/2021 Setempat terletak dan dikenal di Blok Jalan Sirnaraja, seluas 336 m2 (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tertulis atas Yaya Sampara, ditarik kembali oleh Tergugat dengan alasan akan dijadikan agunan ke Bank sebagai syarat pengajuan kredit yang hasil dari kredit tersebut uangnya akan dibayarkan kepada Penggugat;
15. Bahwa pada bulan Maret 2024 ada pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat yang dilakukan secara bertahap dengan jumlah total Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
16. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mendapatkan kenyataan hukum sampai saat ini pihak Tergugat hanya mengembalikan atau membayar utangnya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari jumlah utang keseluruhan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp490.750.000 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pihak Penggugat pun menegur pihak Tergugat melalui somasi yang kesatu sampai somasi ke dua masing-masing pada tanggal 06 dan 12 ibulan Juli 2024, akan tetapi pihak Tergugat tidak pernah mengindahkan somasi dan teguran *aquo* (bukti P-4 dan P-5) ;
17. Bahwa, dari uraian posita di atas, Pihak Tergugat secara tegas telah melakukan ingkar janji dan atau wanprestasi kepada Penggugat;

Hal 4 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat pun telah dirugikan oleh Pihak Tergugat atas jumlah keseluruhan utangnya yang masih belum dibayar adalah sebesar Rp440.750.000 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Bahwa, untuk kerugian mana, wajar Pihak Penggugat Meminta Ganti Rugi kepada Pihak Tergugat sebesar 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, sebagaimana bunga yang diperbolehkan ditetapkan menurut undang-undang (bunga moratorium), sehingga total utang dan kerugian yang diderita oleh penggugat adalah sebagai berikut:

Jumlah utang Tergugat	:	Rp. 440.750.000
Bunga Moratorium	: 6% X 2 tahun	Rp. 58.890.000
Total		Rp. 499.640.000

20. Bahwa, Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Pihak Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya,. Berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah sebagaimana sertipikat Hak Milik No. 00716/DS.Lengkongjaya. NIB 10182705.01903.Surat Ukur No. 00257/Lengkongjaya/2021 Setempat terletak dan dikenal di Blok Jalan Sirnaraja, seluas 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi)Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tertulis atas Yaya Sampara (suami Tergugat), Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslah*) terhadap barang milik Tergugat tersebut di atas;

21. Bahwa, karena landasan perikatannya adalah berdasar atas perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

22. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat memenuhi isi putusan ini, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya untuk mengenakan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat ;

Hal 5 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi baik dari Tergugat ataupun pihak lainnya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Perjanjian tanggal 23 Juli 2022 antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ("Conservatoir beslag") terhadap;

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00716/DS.Lengkongjaya. NIB 10182705.01903.Surat Ukur No. 00257/Lengkongjaya/2021 Setempat terletak dan dikenal di Blok Jalan Sirnaraja, seluas 336 m2 (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) Desa Cigalontang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tertulis atas Yaya Sampara.

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar utangnya sebesar Rp499.640.000 (terhitung empat ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Jumlah utang Tergugat	:	Rp. 440.750.000
Bunga Moratorium	: 6% X 2 tahun	Rp. 58.890.000
Total		Rp. 499.640.000

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat sebesar 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, yang

Hal 6 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan pihak Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit perbaar bij voorraad) meskipun timbul Verzet atau banding;

Subsida:

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain, maka pada peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 4 September 2024, Penggugat hadir kuasanya, Turut Tergugat menghadap sendiri. Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 22 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu kepada para pihak yang tidak hadir dipanggil lagi sesuai ketentuan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 18 September 2024 untuk Penggugat dan Tergugat hadir diwakili Kuasanya, dan Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal 7 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah didaftarkan melalui Sistem Informasi Elektronik, Penggugat tidak mengajukan perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*)

a. Isi Gugatan tidaklah terang Onduidelijk, terdapat cacat formil semua posita berdasarkan asumsi tidak berdasarkan fakta dan bukti maka dari itu gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Di dalam Gugatan Pengugat dalam Posita Nomor 1 sampai Posita Nomor 7 menjelaskan secara tegas bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan semua yang telah tergugat nyatakan dalam perjanjian tersebut, namun Penggugat menjawab sendiri dalam Posita Nomor 16 Tergugat sudah membayar sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan di akui oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban gugatan Nomor 10 bahwa memang Tergugat sudah membayar sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk itu dan oleh karena demikian gugatan Penggugat Tidak Jelas sehingga kabur (*Obscuur Libel*) serta karenanya harus dinyatakan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) / Tidak Dapat Diterima.

c. Bahwa, Penggugat dalam gugatan nya yang menjadi permasalahan adalah senilai Rp490.750.000 (Empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya Tergugat pernah membayar sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) secara langsung kepada Turut Tergugat sebelum ada laporan dan perjanjian di kepolisian karena pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa uang tersebut milik Turut Tergugat hal ini di pertegas dengan laporan Penggugat di kepolisian yang menyatakan dalam BAP/Berita acara pemeriksaan uang tersebut adalah milik Turut Tergugat sehingga di dalam perjanjian yang dimaksud tersebut di jelaskan uang pinjaman yakni bukanlah senilai Rp 490.750.000 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebesar Rp 255.000.000

Hal 8 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut milik turut tergugat sehingga Tergugat akan mengembalikan uang kepada Turut Tergugat yang diketahui dan di tanda-tangani oleh Penggugat di saksikan oleh beberapa anggota Kepolisian dan Penggugat pun sudah melaksanakan kewajiban nya sesuai dengan perjanjian itu dengan membayar sebesar sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas lagi dan legalitas dalam gugatan ini pun patut dipertanyakan maka demikian gugatan Penggugat Tidak Jelas sehingga kabur (Obscuur Libel) serta karenanya harus dinyatakan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/Tidak Dapat Diterima.

- d. Bahwa, dalam petitum penggugat menginginkan pembatalan perjanjian lantas bagaimana uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat ? apakah dengan menginginkan perjanjian dibatalkan uang yang sudah dibayar oleh Tergugat akan dikembalikan? karena banyak kekeliruan demikian gugatan Penggugat Tidak Jelas sehingga kabur (Obscuur Libel) serta karenanya harus dinyatakan (*Niet ontvankelijke verklaard*)/Tidak Dapat Diterima.
- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita Nomor 19 tentang ganti kerugian dan Petitum nya dalam wanprestasi di dalam praktek persidangan sehari hari, belum dan tidak dikenal istilah kerugian Imaterill, dan istilah kerugian Imaterill hanya dikenal dalam tuntutan perkara Perbuatan Melanggar Hukum, persoalannya, tolak ukur kerugian imaterill karena wanprestasi dapat menimbulkan kehilangan kesenangan hidup, atau menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya, bahkan penggugat telah membuat perincian Elmenter Unsur wanprestasi menjadi "Dengan cara sengaja ataupun lalai, tidak patut, tidak beretika, melanggar undang-undang, melanggar norm" serta karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
- f. Bahwa, dalam gugatan Penggugat Posita nomor 20 dan Petitum nya terkait sita jamin, bahwa oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak pernah meletakkan sita jamin terhadap obyek tersebut maka petitum haruslah ditolak (Yurisprudensi Putusan No 3/Pdt.GS/2021/PN TSM).

2. Gugatan kurang PIHAK

- Bahwa, penggugat mempersoalkan terkait perjanjian maka yang menandatangani dalam perjanjian tersebut haruslah dijadikan pihak, yang menjadi saksi.

Hal 9 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dipersidangan dan bersifat menguntungkan Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi diatas, mohon untuk dianggap sebagai termuat dalam Jawaban Pokok Perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat . menolak atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya sebab selain tidak benar juga *irrelevant*;
4. Bahwa, karena sudah dibuatnya perjanjian maka penggugat melepaskan kapasitas nya dengan itu Penggugat tidak lagi mempunyai legalitas terhadap suatu gugatan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dan dalam petitum penggugat menginginkan pembatalan perjanjian lantas bagaimana uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat ? apakah dengan menginginkan perjanjian dibatalkan uang yang sudah dibayar oleh Tergugat akan dikembalikan ?

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berupa pinjam meminjam sejumlah uang untuk keperluan Tergugat, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp490.750.000 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk melunasi utangnya pada bulan Mei tahun 2022;
3. Bahwa benar, untuk melengkapi janji atas pembayaran utangnya tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 00716/Ds.Lengkongjaya.NIB10182705.01903. Surat Ukur Nomor.00257/Lengkongjaya/2021. Setempat terletak dan 336 m2 (tiga ratus tiga puluh

Hal 10 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam meter persegi) Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, tertulis atas nama Yaya Sampara (suami Tergugat);
4. Bahwa benar Tergugat sampai saat ini belum melunasi utangnya kepada Penggugat;
 5. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli tahun 2022 bertempat di Polres Tasikmalaya dibuatkan perjanjian di bawah tangan yang tandangani oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dalam perjanjian tersebut para pihak menyepakati Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat paling lambat paling lambat dua minggu dihitung dari ditandatangani kesepakatan tersebut dengan jumlah yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat berjumlah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 6. Bahwa benar, Tergugat tidak pernah melaksanakan semua yang telah Tergugat sanggupi dan nyatakan dalam perjanjian tersebut;
 7. Bahwa benar, jumlah utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp490.750.000 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan Rp255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tanggal 23 Juli 2022;
 8. Bahwa benar, Turut Tergugat adalah orang yang dimintakan bantuannya oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa benar, jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat telah ditarik kembali oleh Tergugat;
 10. Bahwa benar, sekitar bulan Oktober tahun 2022 telah melakukan pengembalian utangnya kepada Penggugat melalui Turut Tergugat dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2022 telah melakukan pengembalian utangnya kepada Penggugat melalui Turut Tergugat dengan jumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pengembalian total Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 11. Bahwa benar, Tergugat hanya mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp490.750.000 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya
Yth. Majelis Hakim, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Mohon putusan putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206274506750004 atas nama Nati, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi kuitansi/tanda terima uang pinjaman dari Nati kepada Yayah, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu:
 - Kuitansi tanggal 1 September 2021 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) diberi tanda P-1.1;
 - Kuitansi tanggal 5 September 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 September 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberi tanda P-1.2;
 - Kuitansi tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberi tanda P-1.3;
 - Kuitansi tanggal 27 Oktober 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 29 Januari 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberi tanda P-1.4;
 - Kuitansi tanggal 29 Januari 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kuitansi tanggal 9 Februari 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberi tanda P-1.5;
 - Kuitansi tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan kuitansi tanggal 8 Maret 2022 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) diberi tanda P-1.6;

Hal 12 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan kuitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberi tanda dan P-1.7;
- 3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00716 Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, kabupaten Tasikmalaya, atas nama Yaya Sampara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Desember 2021, telah dibubuhi meterai cukup dan tanpa aslinya, diberi tanda P-2;
- 4. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022, telah dibubuhi meterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda P-3;
- 5. Fotokopi Surat Somasi Pertama Nomor 007/KH.AMI/S/06-VII/2024 dari Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas, S.H dan Rekan kepada Yayah Masriah Binti Jala tanggal 6 Juli 2024, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
- 6. Fotokopi Surat Somasi Kedua Nomor 011/KH.AMI/S/12-VII/2024 dari Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas, S.H dan Rekan kepada Yayah Masriah Binti Jala tanggal 12 Juli 2024, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tunut, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hutang piutang karena awalnya sekitar akhir bulan Desember 2021 Turut Tergugat menghubungi Saksi, selanjutnya Saksi bertemu dengan Turut Tergugat di rumah Turut Tergugat. Turut Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa Turut Tergugat telah didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku suruhan Tergugat yang belakangan diketahui bernama Sdr. Furqon, untuk mengkonfirmasi masalah hutang

Hal 13 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang antara Penggugat dan Tergugat, dan Turut Tergugat meminta Saksi untuk bertemu dengan pihak penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi bersama Turut Tergugat pergi ke rumah Tergugat dan ditengah jalan bertemu dengan Penggugat sehingga Saksi bersama Penggugat dan Turut Tergugat bersama-sama pergi ke rumah Tergugat;
- Bahwa tujuan Saksi dan Turut Tergugat datang ke rumah Tergugat untuk mengklarifikasi masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait masalah hutang piutang anantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pada awalnya hanya mendampingi Turut Tergugat saja, dirumah Tergugat yang hadir yaitu Penggugat dan suaminya, Tergugat dan suaminya serta Turut Tergugat beserta Sdr. Furqon membahas masalah hutang-piutang, dan pada awalnya Saksi hanya memperhatikan saja tanpa mencampurinya;
- Bahwa di rumah Tergugat Saksi mendengar masalah yang dibahas mengenai hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang memiliki uang atau yang memiliki piutang adalah penggugat dan yang berhutang atau yang meminjam uang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi dengar dari pembicaraan Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memiliki sejumlah hutang kepada penggugat, akan tetapi ada perbedaan yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pinjaman yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diakui dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat adalah sekitar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan jumlah hutang yang tidak diakui oleh Tergugat sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan jumlah hutang yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diklarifikasi adalah jumlah hutang Tergugat yang tidak sama dengan yang disampaikan oleh Penggugat, dimana ada ditunjukkan sekitar 15 kuitansi, dari 15 kuitansi tersebut yang diakui oleh Tergugat hanya 12 kuitansi saja sedangkan 3 kuitansi tidak diakui oleh Tergugat;

Hal 14 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengakui memiliki hutang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta) kepada Penggugat;
- Bahwa di kuitansi tertulis pinjaman sejumlah uang telah diterima dari Penggugat dan yang menerima adalah Tergugat;
- Bahwa tanggal yang tertulis di kuitansi yaitu tanggal sebelum hari pertemuan yaitu sebelum Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat bukti surat yang lain kecuali kuitansi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk apa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Penggugat, dan pekerjaan Tergugat memiliki usaha penggergajian kayu;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, tidak ada lagi yang Saksi ketahui. Namun, sepengetahuan Saksi bahwa Turut Tergugat setelah pertemuan tersebut pernah menghubungi Saksi yang menyatakan kalau pihak Penggugat sudah membuat laporan ke Pihak Kepolisian sehubungan dengan hutang Tergugat yang tidak dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat panggilan nomor B/1631/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim dari Kepolisian Resor Tasikmalaya tertanggal 11 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat panggilan nomor B.1630/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim dari Kepolisian Resor Tasikmalaya tertanggal 11 Agustus 2022, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat perjanjian dan kesepakatan bersama untuk Pembayaran pinjaman hutang tanggal 23 Juli 2022, telah dibubuhi meterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T-3;
4. Foto dokumentasi setelah penandatanganan perjanjian di Polres Tasikmalaya, telah dibubuhi meterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi kuitansi pembayaran Rp25.000.000,00 tanggal 21 September 2022, telah dibubuhi meterai cukup dari hasil scan, diberi tanda T-5;

Hal 15 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206264512780004 atas nama Desi Mariyani, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dimana dari bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat pada bulan Mei 2022. Sampai habis batas waktu janji pembayaran atau pelunasan utangnya Tergugat kepada Penggugat yaitu pada bulan Mei 2022 sebagaimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran, namun pada bulan Maret 2024 ada pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat yang dilakukan secara bertahap dengan jumlah total Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Hal 16 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya adalah mengenai eksepsi dan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat, ternyata pihak Para Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan hakikatnya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat maupun formalitas gugatan. Jawaban yang sudah menyangkut pokok perkara mestinya diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Isi Gugatan tidaklah terang *Onduidelijk*, terdapat cacat formil semua posita berdasarkan asumsi tidak berdasarkan fakta dan bukti maka dari itu gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklard*);
- b. Di dalam Gugatan Penggugat dalam Posita Nomor 1 sampai Posita Nomor 7 menjelaskan secara tegas bahwa Tergugat tidak pernah melaksanakan semua yang telah tergugat nyatakan dalam perjanjian tersebut, namun Penggugat menjawab sendiri dalam Posita Nomor 16 Tergugat sudah membayar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan di akui oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban gugatan Nomor 10 bahwa memang Tergugat sudah membayar sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk itu dan oleh karena demikian gugatan Penggugat Tidak Jelas sehingga kabur (*Obscuur*

Hal 17 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Libel) serta karenanya harus dinyatakan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/
Tidak Dapat Diterima;

- c. Bahwa, Penggugat dalam gugatan nya yang menjadi permasalahan adalah senilai Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya Tergugat pernah membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara langsung kepada Turut Tergugat sebelum ada laporan dan perjanjian di kepolisian karena pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa uang tersebut milik Turut Tergugat hal ini di pertegas dengan laporan Penggugat di kepolisian yang menyatakan dalam BAP/Berita acara pemeriksaan uang tersebut adalah milik Turut Tergugat sehingga di dalam perjanjian yang dimaksud tersebut di jelaskan uang pinjaman yakni bukanlah senilai Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut milik Turut Tergugat sehingga Tergugat akan mengembalikan uang kepada Turut Tergugat yang diketahui dan di tanda-tangani oleh Penggugat di saksikan oleh beberapa anggota Kepolisian dan Penggugat pun sudah melaksanakan kewajiban nya sesuai dengan perjanjian itu dengan membayar sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai kapasitas lagi dan legalitas dalam gugatan ini pun patut dipertanyakan maka demikian gugatan Penggugat Tidak Jelas sehingga kabur (*Obscuur Libel*) serta karenanya harus dinyatakan (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)/Tidak Dapat Diterima;
- d. Bahwa, dalam petitum penggugat menginginkan pembatalan perjanjian lantas bagaimana uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat ? apakah dengan menginginkan perjanjian dibatalkan uang yang sudah dibayar oleh Tergugat akan dikembalikan? karena banyak kekeliruan demikian gugatan Penggugat Tidak Jelas sehingga kabur (*Obscuur Libel*) serta karenanya harus dinyatakan (*Niet ontvankelijke verklaard*)/Tidak Dapat Diterima;
- e. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita Nomor 19 tentang ganti kerugian dan Petitumnya dalam wanprestasi di dalam praktek

Hal 18 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sehari-hari, belum dan tidak dikenal istilah kerugian Imateriil, dan istilah kerugian Imateriil hanya dikenal dalam tuntutan perkara Perbuatan Melanggar Hukum, persoalannya, tolak ukur kerugian imateriil karena wanprestasi dapat menimbulkan kehilangan kesenangan hidup, atau menimbulkan rasa sakit dan lain sebagainya, bahkan penggugat telah membuat perincian Elmenter Unsur wanprestasi menjadi "Dengan cara sengaja ataupun lalai, tidak patut, tidak beretika, melanggar undang-undang, melanggar norm" serta karenanya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

- f. Bahwa, dalam gugatan Penggugat Posita nomor 20 dan Petitum nya terkait sita jamin, bahwa oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak pernah meletakkan sita jamin terhadap obyek tersebut maka petitum haruslah ditolak (Yurisprudensi Putusan No 3/Pdt.GS/2021/PN TSM);

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi (*exceptie/exeption*) pada hakekatnya ialah perlawanan dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mengenai pokok perkara (*geen verdediging op de hoofdzaak*), melainkan hanya mengenai acara belaka (*vide R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, 1982: 72*);

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, Faure membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*) dan eksepsi materil (*materieele exeptie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exeptie*) seperti tidak berwenangnya Hakim (*onbevoegdheid van de rechter*), perkaranya sudah diputus (*exeptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai Penggugat (*disqwalificatoir exeptie*);

Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belum waktunya diajukan/prematur (*dilatoir exeptie*), dan eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exeptie*) seperti perkara sudah kadaluarsa (*verjaard*) atau perkaranya sedang diperiksa dalam

Hal 19 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain (*aanhanging geding*) (*vide* M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan ketiga 2021:524 -530);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan tidak jelas/kabur masuk ke dalam materi jenis eksepsi *obscuur libel* (surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai yang menjadi titik tolak dalam pertimbangan eksepsi ini yaitu:

Menimbang, bahwa gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

- Tidak jelas objek yang disengketakan.

Bahwa kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya, ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

- Petitum gugatan tidak jelas.

Bahwa petitum gugatan tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan tegas apa yang dituntut. Bentuk petitum tidak jelas antara lain terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum dan petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*;

- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Misalnya Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan

Hal 20 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil eksepsi Tergugat dihubungkan dengan pengertian gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidaklah masuk ke dalam gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena gugatan tersebut telah menjelaskan dasar hukum dalil gugatan, telah menjelaskan kaitan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan. Gugatan Penggugat, apa yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat adalah suatu rangkaian peristiwa yang Penggugat coba untuk sampaikan secara runut, hal mana tidak serta merta membuat adanya kekaburan (*obscur*) dalam gugatan. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat apakah ada Tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji dan berapa jumlah hutang serta pembayaran yang telah dilakukan oleh Pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalil di dalam eksepsi Tergugat tersebut sudah memasuki pokok perkara dan harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian materi eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawabannya juga mengajukan Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dengan dalil bahwa Penggugat mempersoalkan terkait perjanjian, maka yang menandatangani dalam perjanjian tersebut haruslah dijadikan pihak atau menjadi saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* adalah eksepsi mengenai ketidaklengkapan pihak yang menggugat atau ketidaklengkapan pihak yang ditarik sebagai Tergugat, sehingga masih ada orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan

Hal 21 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat atau para pihak yang dilibatkan tersebut adalah berkaitan dengan masalah sengketa yang diajukan oleh Penggugat (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 juni 1971);

Menimbang, bahwa walaupun yang berhak menuntut siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat dengan kata lain Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dijadikannya sebagai pihak Tergugat, akan tetapi kebutuhan siapa saja yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, harus pula disesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat mempersoalkan terkait perjanjian maka yang menandatangani dalam perjanjian tersebut haruslah dijadikan pihak yang menjadi Saksi, maka terhadap hal tersebut menjadi kewenangan dan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sehingga eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dipersidangan dan bersifat menguntungkan Tergugat serta dalil-dalil dalam eksepsi Tergugat untuk dianggap sebagai termuat dalam jawaban pokok perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tergugat juga mendalilkan sudah dibuatnya perjanjian maka Penggugat melepaskan kapasitas nya dengan itu Penggugat tidak lagi mempunyai legalitas terhadap suatu gugatan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut dan dalam petitum Penggugat menginginkan pembatalan perjanjian lantas bagaimana uang yang sudah dibayarkan oleh Tergugat, apakah dengan menginginkan perjanjian dibatalkan uang yang sudah dibayar oleh Tergugat akan dikembalikan;

Hal 22 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum berupa pinjam meminjam sejumlah uang untuk keperluan Tergugat, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa benar, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk melunasi utangnya pada bulan Mei tahun 2022;
3. Bahwa benar, untuk melengkapi janji atas pembayaran utangnya tersebut Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 00716/Ds.Lengkongjaya.NIB10182705.01903. Surat Ukur Nomor.00257/Lengkongjaya/2021. Setempat terletak dan 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, tertulis atas nama Yaya Sampara (suami Tergugat);
4. Bahwa benar Tergugat sampai saat ini belum melunasi utangnya kepada Penggugat;
5. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli tahun 2022 bertempat di Polres Tasikmalaya dibuatkan perjanjian di bawah tangan yang tandangani oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, dalam perjanjian tersebut para pihak menyepakati Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat paling lambat paling lambat dua minggu dihitung dari ditandatangani kesepakatan tersebut dengan jumlah yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat berjumlah sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa benar, Tergugat tidak pernah melaksanakan semua yang telah Tergugat sanggupi dan nyatakan dalam perjanjian tersebut;
7. Bahwa benar, jumlah utang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp490.750.000,00 (Empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tanggal 23 Juli 2022;
8. Bahwa benar, Turut Tergugat adalah orang yang dimintakan bantuannya oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 23 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat telah ditarik kembali oleh Tergugat ;
10. Bahwa benar, sekitar bulan Oktober tahun 2022 telah melakukan pengembalian utangnya kepada Penggugat melalui Turut Tergugat dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 20 Desember 2022 telah melakukan pengembalian utangnya kepada Penggugat melalui Turut Tergugat dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga pengembalian total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa benar, Tergugat hanya mengembalikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari keseluruhan utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Turut Tergugat membenarkan beberapa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat berupa pinjam meminjam sejumlah uang untuk keperluan Tergugat, hal mana dilakukan secara bertahap mulai dari bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dan Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya kepada Penggugat pada bulan Mei Tahun 2022;
- Bahwa tanggal 23 Juli tahun 2022, bertempat di Polres Tasikmalaya dibuatkan suatu perjanjian di bawah tangan yaitu Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang, yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

- Apakah benar penyerahan uang sejumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat merupakan hutang piutang dan apakah benar nilai total yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah

Hal 24 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp440.750.00,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)?

- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Kemudian, menurut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1A sampai dengan P-5 dan 1 (orang) orang Saksi yaitu saksi Tunut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti surat bertanda P-1A fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi Pertama dari Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas, S.H dan Rekan kepada Yayah Masriah Binti Jala tanggal 6 Juli 2024 dan bukti P-5 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Somasi Kedua dari Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas, S.H dan Rekan kepada Yayah Masriah Binti Jala tanggal 12 Juli 2024 adalah termasuk pada akta otentik, dimana nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1870 KUHPerdata Jo. Pasal 165 HIR/285 R.Bg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;
- Bahwa bukti P-1.1 s.d P-1.7 adalah fotokopi sesuai dengan asli kuitansi/tanda terima uang pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat yang

Hal 25 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta bawah tangan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Buku M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan ketiga 2021:620, berdasarkan Pasal 1875 KUHPdata dan Pasal 288 Rbg, agar pada akta bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil dan materiil, yaitu dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurang-kurangnya dua pihak)), tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, dan ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya, serta isi dan tanda tangan diakui. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jika dihubungkan dengan syarat-syarat akta bawah tangan tersebut maka dengan demikian nilai pembuktian bukti kuitansi melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

- Bahwa alat bukti surat bertanda P-2 Fotokopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 00716 atas nama Yaya Sampara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya tanggal 31 Desember 2021, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai “keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya”. Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai “alat bukti surat” yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah. Maka terhadap alat bukti tertanda P-2, telah pula diakui oleh Turut Tergugat dan tidak dibantah oleh Tergugat keberadaannya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt /1996, tanggal 17 September 1998 dapat diterima sebagai alat bukti sah di dalam perkara *a quo*, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;
- Bahwa alat bukti surat bertanda P-3 fotokopi tanpa aslinya Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022,

Hal 26 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan, bahwa fotokopi surat sebagai “alat bukti surat” yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah. Pasal 1867 KUH Perdata adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misalnya, perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak). Maka terhadap alat bukti tertanda P-3, telah pula diakui oleh Para Pihak keberadaannya dan alat bukti tertanda P-3 adalah sama dengan alat bukti tertanda T-3 dan sama dengan alat bukti bertanda TT-2, yang mana alat bukti tertanda TT-2 telah pula sesuai dengan aslinya, maka bukti tertanda P-3, meskipun hanya berupa fotokopi namun isinya ternyata telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt /1996, tanggal 17 September 1998 dapat diterima sebagai alat bukti sah di dalam perkara *a quo*, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya juga di dukung dengan alat bukti lainnya maka keterangan 1 (satu) orang Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Saksi (*vide*: Pasal 1905 KUHperdata dan Pasal 169 HIR);

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-5. Maka terhadap alat bukti surat Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti surat bertanda T-1 fotokopi sesuai aslinya yang menerangkan Surat Permintaan Keterangan dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kepada Yayah tertanggal 11 Agustus 2022, bukti T-2 adalah fotokopi sesuai dengan asli yang menerangkan Surat Permintaan

Hal 27 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kepada Jala tertanggal 11 Agustus 2022 adalah termasuk pada akta otentik, dimana nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1870 KUHPerdara Jo. Pasal 165 HIR/285 R.Bg adalah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

- Bahwa alat bukti surat bertanda T-3 fotokopi tanpa aslinya Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan, bahwa fotokopi surat sebagai "alat bukti surat" yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah. Maka terhadap alat bukti tertanda T-3, telah pula diakui oleh Para Pihak keberadaannya dan alat bukti tertanda T-3 adalah sama dengan alat bukti tertanda P-3 dan sama dengan alat bukti bertanda TT-2, yang mana alat bukti tertanda TT-2 telah pula sesuai dengan aslinya, maka bukti tertanda T-3, meskipun hanya berupa fotokopi namun isinya ternyata telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt /1996, tanggal 17 September 1998 dapat diterima sebagai alat bukti sah di dalam perkara *a quo*, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;
- Bahwa alat bukti surat tertanda T-4 yaitu foto/ dokumentasi bersama para pihak setelah penandatanganan saat membuat perjanjian di Kepolisian Resor Tasikmalaya dan bukti T-5 Fotokopi kuitansi pembayaran hasil scan yang menerangkan adanya tanda terima uang pembayaran dari Yayah kepada Desi Mariyani tanggal 21 September 2022, bukti tersebut merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik dan/informasi elektronik apabila tidak memenuhi syarat formil dan materiil bukti elektronik. Namun dalam dalil Posita Tergugat dan dalam jawaban Turut Tergugat bukti tersebut telah diakui keberadaannya oleh Para Pihak, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian akan dipertimbangkan di bagian lain

Hal 28 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya, Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat tertanda TT-1 dan TT-2. Maka terhadap alat bukti surat Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti surat bertanda TT-1 fotokopi sesuai aslinya Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 3206264512780004 atas nama Desi Mariyani, dan bukti TT-2 adalah fotokopi dari asli Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli, alat bukti yang sah menurut hukum (Pasal 1867 KUH Perdata) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah, putusan pengadilan dan sebagainya yang memang dimaksudkan sebagai alat bukti. Atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misalnya, perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak). Dengan demikian maka dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini, sedangkan apa korelasinya dalam pembuktian akan dipertimbangkan di bagian lain putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penyerahan uang sejumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dari Penggugat kepada Tergugat merupakan hutang piutang dan apakah benar nilai total yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp440.750.00,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat berupa pinjam meminjam sejumlah uang untuk keperluan Tergugat, hal mana dilakukan secara bertahap mulai dari bulan September tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam surat jawabannya Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa berkenaan dengan jumlah hutang yang didalilkan oleh Penggugat sejumlah Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat pernah membayar

Hal 29 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara langsung kepada Turut Tergugat sebelum ada laporan dan perjanjian di kepolisian karena pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa uang tersebut milik Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat perselisihan mengenai jumlah hutang yang diakui antara Penggugat dan Tergugat hal mana juga sebagaimana keterangan dari Saksi Tunut bahwa pada akhir Desember 2021 Saksi Tunut bersama dengan Penggugat dan Turut Tergugat pergi ke rumah Tergugat untuk mengklarifikasi jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Penggugat bertanda P-1.1 s.d P-1.7 berupa kuitansi pinjaman uang dari Penggugat yang diterima oleh Tergugat dengan jumlah 13 (tiga belas) kuitansi diperoleh fakta hukum bahwa total nilai pinjaman yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat berjumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dengan rincian:

1. Kuitansi tanggal 1 September 2021 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Kuitansi tanggal 5 September 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Kuitansi tanggal 8 September 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Kuitansi tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Kuitansi tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Kuitansi tanggal 27 Oktober 2021 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
7. Kuitansi tanggal 29 Januari 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Kuitansi tanggal 29 Januari 2022 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Kuitansi tanggal 9 Februari 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Kuitansi tanggal 1 Maret 2022 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Hal 30 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kuitansi tanggal 8 Maret 2022 sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
12. Kuitansi sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
13. Kuitansi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil sangkalan Tergugat, yang menyatakan telah membayar hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara langsung kepada Turut Tergugat sebelum adanya laporan dan perjanjian di kepolisian, dengan alasan bahwa pada saat itu Penggugat menyatakan uang tersebut merupakan milik Turut Tergugat, namun setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-1 s.d T-5, tidak ditemukan satupun bukti yang dapat mendukung dalil Tergugat telah membayar hutangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara langsung kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point nomor 16 yang menyatakan Tergugat baru hanya mengembalikan atau membayar utangnya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari jumlah utang keseluruhan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersesuaian dengan bukti T- 5;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat dan bukti-bukti Penggugat serta dihubungkan dengan sangkalan dari Tergugat dan bukti-bukti dari Tergugat bahwa jumlah hutang Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan sudah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jumlah hutang Tergugat adalah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dan dikurangi dengan jumlah yang telah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa hutang Tergugat adalah sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Segi-Segi Hukum Perjanjian adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak

Hal 31 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. sebagaimana dikutip oleh Johannes Ibrahim dalam buku *Cross Default & Cross Collateral* sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah menyebutkan bentuk dan syarat dari wanprestasi sebagai berikut

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sejak kapan seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi dijelaskan Pasal 1238 KUHPerdato yang menyatakan "*si Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*" Dalam hal ini Kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) *Juncto* Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang berada dalam keadaan wanprestasi diperlukan somasi (teguran atau peringatan) agar si debitur melaksanakan kewajibannya. Bahwa somasi (teguran) yang tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah membawa debitur berada dalam keadaan lalai dan sejak itu semua akibat wanprestasi berlaku (Pasal 1238 KUHPerdato dan Pasal 1243 KUHPerdato);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa ingkar-janji (wanprestasi) menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Hal 32 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat poin 15 (lima belas) menyatakan bahwa pada bulan Maret 2024 ada pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat melalui Turut Tergugat yang dilakukan secara bertahap dengan jumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat pernah membayar hutangnya secara bertahap, dan jika dihubungkan berdasarkan bukti T-5 berupa kuitansi tertanggal 21 September 2022 tertulis bahwa telah diterima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Tergugat yang diterima oleh Turut Tergugat untuk pembayaran cicilan hutang Tergugat, dengan demikian dapat diketahui bahwa Tergugat terakhir membayar hutangnya kepada Penggugat adalah pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mendapatkan kenyataan hukum sampai saat ini pihak Tergugat hanya mengembalikan atau membayar hutangnya kepada Pihak Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga kemudian Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan Surat Somasi Pertama Nomor 007/KH.AMI/S/06-VII/2024 dari Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas, S.H dan Rekan kepada Yayah Masriah Binti Jala tanggal 6 Juli 2024 (bukti P-4), dalam surat somasi tersebut memperingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran dan atau pelunasan hutang secara tunai, sekaligus dan secepatnya paling lambat 14x24 jam sejak somasi dikirimkan kepada Tergugat, maka jika dihitung dalam tanggal kalender adalah selambat-lambatnya pada 20 Juli 2024 dan Surat Somasi Kedua Nomor 011/KH.AMI/S/12-VII/2024 dari Kantor Hukum Aas Muhammad Ikhlas, S.H dan Rekan kepada Yayah Masriah Binti Jala tanggal 12 Juli 2024 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 dan dihubungkan dengan ketentuan hukum maka dapat diketahui bahwa dalam hal ini kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi tidak serta merta timbul pada saat dirinya lalai. Karena itu, harus ada pernyataan lalai terlebih dahulu yang disampaikan oleh kreditur ke debitur sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak

Hal 33 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur. Oleh karena Penggugat sudah mengirimkan surat peringatan atau somasi I (pertama) tanggal 6 Juli 2024 (*vide* bukti surat P-4) dan memberikan surat peringatan atau somasi II (kedua) tanggal 12 Juli 2024 yang bertujuan untuk mengingatkan agar Tergugat segera membayar hutangnya, namun Tergugat tidak mengindahkan kedua surat peringatan/somasi tersebut oleh karenanya Tergugat telah berada dalam kondisi wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum yang diajukan oleh Para Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya, jika petitum lainnya dapat terbukti semua secara sah dan beralasan menurut hukum maka Petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat mengenai batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat perjanjian tanggal 23 Juli 2022 antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022 antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat (*vide* bukti T-3, dan bukti TT-2) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat menerangkan dengan adanya laporan di Polres Tasikmalaya terhadap Tergugat yang dilaporkan oleh Penggugat maka Pihak Tergugat akan membayarkan kepada pihak Turut Tergugat karena uang yang Tergugat pinjam dari Pengugat adalah uang dari Tergugat sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan cara:
 1. Mengajukan pinjaman ke bank dan apabila cair akan dibayarkan langsung ke pihak Turut Tergugat dan atau paling cepat proses di bank 2 (dua) minggu dan pihak ketiga akan mengetahui proses pencairan tersebut. Karena Sertifikat yang dijamakan dalam penguasaan pihak ketiga
 2. Dengan cara menjual (opsi 2), pembayaran dengan cara penjualan tanah bertempat di Tenjonagara, Cigalontang kurang lebih 50 bata dengan harga pasaran 5-6 juta perbata.

Hal 34 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak I, Tergugat sebagai pihak II, Turut Tergugat sebagai pihak Turut Tergugat, dan Satu orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat tidak membenarkan isi dari surat perjanjian dan kesepakatan untuk pembayaran pinjaman hutang dengan dalil:

- Perjanjian yang dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu (Pasal 1335 KUHPerdara), palsu dari segi jumlah utang dan palsu dari segi orang/individu pemilik uang yang dipinjamkan kepada Tergugat;
- Dalam surat perjanjian dinyatakan jumlah utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan fakta yang sebenarnya jumlah utang Tergugat kepada Penggugat itu sebesar Rp490.750.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dinyatakan Pihak Turut Tergugat adalah sebagai pemilik uang yang dipinjamkan kepada Tergugat, sedangkan fakta yang sebenarnya pemilik uang tersebut adalah Penggugat sebagaimana bukti kuitansi penerimaan pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat;
- Bahwa Turut Tergugat adalah seorang yang dipintakan bantuannya oleh Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dia tidak cakap hukum atau tidak mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan dalam perjanjian tanggal 23 Juli 2022 Turut Tergugat dijadikan sebagai salah satu Pihak dalam perjanjian *aquo*;
- Tidak memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian, baik syarat subjektif maupun syarat objektif (Pasal 1320 KUHPerdara), sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak, batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa surat perjanjian hutang tersebut termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahny suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Hal 35 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa persyaratan tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila terdapat salah satu persyaratan yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa dua syarat pertama (kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan) disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga (suatu pokok persoalan tertentu) dan keempat (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut syarat obyektif. Dalam hal tidak terpenuhinya unsur pertama (kesepakatan) dan unsur kedua (kecakapan) maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unsur keempat (suatu sebab yang halal) maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (*vide* bukti T-3 dan TT-2) berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022 antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat diketahui Tergugat *sepakat* untuk melakukan pembayaran hutangnya dengan cara mengajukan pinjaman ke bank dan apabila cair akan dibayarkan langsung ke pihak Turut Tergugat atau dengan cara pembayaran dengan setelah penjualan tanah bertempat di Tenjonagara, Cigalontang kurang lebih 50 bata dan berdasarkan surat perjanjian pembayaran hutang tersebut Hakim menilai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah orang yang *cakap* menurut hukum untuk membuat suatu perikatan;

Menimbang, bahwa *mengenai suatu hal tertentu*, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah *adanya suatu sebab yang halal* adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian. Dalam perjanjian pembayaran hutang tersebut adalah tentang Tergugat akan membayarkan hutangnya dengan cara "*mengajukan pinjaman ke bank dan apabila cair akan dibayarkan langsung ke pihak Turut Tergugat atau dengan cara pembayaran dengan setelah penjualan tanah bertempat di Tenjonagara, Cigalontang kurang lebih 50 bata dengan harga pasaran 5-6 juta perbata*". Bahwa sejak pembuatan surat perjanjian hutang tersebut tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan adanya somasi kepada Tergugat tanggal 6 Juli 2024

Hal 36 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12 Juli 2024 serta sampai dengan Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang telah diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Agustus 2024, Tergugat tidak juga beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya baik dengan cara mengajukan pinjaman kepada pihak bank maupun melakukan penjualan tanah sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan berlarut-larutnya penyelesaian perkara ini. Dengan demikian apabila ada ketidakjelasan dalam pokok perjanjian, seperti cara pembayaran hutang yang tidak jelas atau tidak pasti dan merugikan salah satu pihak, maka perjanjian dapat mengakibatkan tidak sah dan batal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok perjanjian yang tidak dapat ditentukan dengan jelas akan menimbulkan ketidakpastian, sehingga perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan demikian oleh karena Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022 antara Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat tidak memenuhi syarat objektif dari Pasal 1320 KUHPerdara maka harus dinyatakan bahwa Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022 tersebut batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi yang tidak merubah substansi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00716/DS.Lengkongjaya. NIB 10182705.01903. Surat Ukur Nomor 00257/Lengkongjaya/2021 Setempat terletak dan dikenal di Blok Jalan Simaraja, seluas 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) Desa Cigalontang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tertulis atas Yaya Sampara, oleh karena selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung tidak pernah dilakukan sita jaminan atas benda milik Tergugat tersebut, maka terhadap permohonan atau tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan

Hal 37 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan Penggugat berdasarkan pertimbangan yang sudah diuraikan di atas maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) Penggugat mengenai menghukum pihak Tergugat untuk membayar hutang dengan rincian jumlah hutang Tergugat sejumlah Rp440.750.000,00 (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan bunga moratorium enam persen dikali 2 (dua) tahun dengan jumlah Rp58.890.000,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa jumlah hutang Tergugat adalah sejumlah Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) (*vide* bukti P-1.1 s.d P-1.7) dan sudah dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian jumlah total sisa hutang dan total kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum perdata, bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur, *in casu* Penggugat, yang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, yaitu:

1. Bunga Konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian;
2. Bunga Moratoir adalah bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan yang hanya terdiri dari bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Bunga Kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak melaksanakan perikatan;

Menimbang, bahwa karena atas kewajiban pembayaran Tergugat sebagaimana kuitansi penyerahan uang tidak ditetapkan besaran bunga apabila telah lewat jatuh tempo atau apabila ada keterlambatan pembayaran, sehingga menurut hukum bahwa bunga atas keterlambatan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah 6% (enam persen) per tahun atau sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari kewajiban pembayaran (*vide* Pasal

Hal 38 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1250 KUHPerdata *Juncto* Pasal 1768 KUHPerdata *Juncto* Staatsblad 1848: No. 22);

Menimbang, bahwa karena kewajiban pembayaran Tergugat adalah sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan lama waktu sejak tanggal terakhir pembayaran yaitu 21 September 2022 sampai dengan putusan ini dibacakan tanggal 4 Februari 2025 adalah 2 tahun 3 bulan atau 27 bulan, sehingga besaran bunga adalah $0.5\% \times 27$ bulan sehingga:

Kewajiban pengembalian dari Tergugat kepada Penggugat adalah:

Jumlah Hutang Tergugat : Rp355.000.000,00

Bunga $0.5\% \times 27$ bulan \times Rp355.000.000,00 : Rp47.925.000,00

Jumlah yang harus dikembalikan : Rp402.925.000,00

Menimbang, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak lagi melakukan pembayaran dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka konsekuensi yuridis dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atau yang belum dibayar ditambah bunga adalah sejumlah Rp402.925.000,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan namun dilakukan perbaikan redaksional mengenai jumlah sisa hutang beserta bunga yang harus dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Penggugat mengenai menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat sebesar 6% (enam persen) untuk setiap tahunnya, yang dihitung sejak bulan Mei 2022 sampai dengan pihak Tergugat melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan dan melihat Penggugat melakukan perincian dan pembuktian terhadap bentuk kerugian yang dialami oleh Penggugat, sehingga sesuai dengan Putusan MA-RI No. 550.K/Sip/1979, tanggal 31 Mei 1980 yang menyatakan "*Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut*" demikian pula halnya sebagaimana sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/K/SIP/1971 tanggal 2 Juni 1972 yang menyatakan "*Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan*";

Hal 39 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dijabarkannya secara rinci kerugian yang dialami Penggugat dilain sisi selama persidangan tidak ada satupun petunjuk adanya mengenai adanya kerugian tersebut sehingga tentunya tuntutan tersebut tidaklah beralasan maka dengan demikian petitum angka 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun dalam petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat tentang hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa HIR (*Het Herzien Inlandsch Reglement*) maupun Rbg (*Rechreglemntvoor Buitengewesten*) tidak mengenal apa yang dinamakan dengan uang paksa (*dwangsom*), hal tersebut diatur dalam pasal 606a dan 606b Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtvtordering*), dan berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka terhadap uang paksa (*dwangsom*) harus dimohonkan dalam surat gugatan dan dapat dijatuhkan hanya terhadap putusan yang bukan menyangkut pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung *dictum* penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Hal 40 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan tentang uang paksa (*dwangsom*) akan tetapi gugatan perkara *a quo* adalah menyangkut tentang pembayaran sejumlah uang maka terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum angka 7 (tujuh) tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yaitu:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat;

Hal 41 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Para Pihak selain daripada yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim menyatakan bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo* oleh karena itu bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga beralasan hukum Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338, 1320, 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam HIR (*Het Herzeine Inlands Reglement*), dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama untuk Pembayaran Hutang tanggal 23 Juli 2022 antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar utangnya yang hingga saat ini sejumlah Rp402.925.000,00 (empat ratus dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Jumlah Hutang Tergugat	: Rp355.000.000,00
Bunga 0.5 % X 27 bulan X Rp355.000.000,00	: Rp47.925.000,00
Total	: Rp402.925.000,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 42 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Tuty Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranto Indra Karta, S.H., M.H., dan Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 dengan dihadiri oleh Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mesdi E. Lukia Nababan, S.H., S.E.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- PNBP panggilan : Rp30.000,00
- Biaya Panggilan : Rp99.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp229.000,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 43 dari 43 Hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Tsm